

ABSTRAK

Nama: Moh Karimullah Al Masyhudi, Judul: Praktik Hutang Piutang Dalam Tradisi Ompangan Pada Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Pembimbing: Harisah. S.E. Sy. M.Sy, Tahun:2021

Kata Kunci: Akad *Qard*, Walimatul 'Urs, Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Qard merupakan hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sekatan atau bilangan. Dimana sipengutang wajib untuk mengembalikan barang yang sama tanpa tambahan terhadap barang yang dipinjam. Dalam proses terjadinya akad *qard* dalam walimatul 'urs yang terjadi di Desa Sentol dimana pengembalian barang yang dipinjam berbeda dengan barang yang dipinjam sebelumnya.

Disini peneliti mengajukan 2 fokus penelitian diantaranya 1) Bagaimana praktik pinjam-meminjam dalam ompangan pada walimatul 'urs ddi Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?, 2) Bagaimana Perspetif Hukum Eknomi Syari'ah terhadap praktik pinjam meminjam dalam ompangan pada walimatul 'urs di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan Kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan datanya diperoleh melalui: Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini, Dalam praktiknya hanya saudara atau famili dan mayoritas dilakukan oleh ibu-ibu yang melakukan akad pinjam meminjam dengan pengembalian barang yang dipinjam tidak sama, walaupun tidak sama akan tetapi nilanya tetap harus sama walaupun barang tersebut berbeda. Biasanya alasan masyarakat mengembalikan barang yang berbeda dikarenakan sipeminjam tidak mempunyai dan tidak mampu mengembalikan barang yang sama ketika ingin mengembalikan barang tersebut sehingga diganti barang lain, serta tidak adanya unsur lebihan yang dipersyaratkan ketika pengembalian barang. Sedangkan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah pada penerapan akad *qard* ini Hukumnya adalah Mubah atau boleh, karena pada prakteknya tidak adanya unsur yang menyimpang dalam aturan hutang-piutang seperti riba, dan juga prakteknya tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap memberikan suatu manfaat bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari akad *qard* yaitu *attabaru*'.